



Pemenuhan Hak Anak Dari Pasangan Usia Dini di Kota Palangka Raya

Ahmad Arif Setiawan^{1*}, Khairil Anwar², Muhammad Norhadi³

¹Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia

*Corresponding Author: arifset43@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 08-01-2026

Diterima: 05-03-2026

Diterbitkan: 20-03-2026

Abstrak: Perkawinan usia dini hingga saat ini kerap terjadi di kota Palangka Raya. Fenomena yang ini memberi dampak nyata tidak hanya bagi pasangan tersebut tetapi juga menjadi latar belakang terabaikannya hak anak sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara di lapangan guna memotret realitas sosial yang terjadi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa paling banyak hak yang terabaikan adalah hak pengasuhan yang tidak optimal sampai dengan pendidikan dasar seperti penanaman akhlak dan moral yang kurang maksimal akibat ketidaksiapan mental dan finansial orang tua yang masih sangat muda. Kesulitan ekonomi memaksa orang tua fokus bekerja sehingga anak, terutama yang masih di bawah usia lima tahun, kehilangan figur pendampingan dan pengasuhan yang intensif. Selain itu, tantangan di era digital membuat anak-anak dari pasangan muda ini rentan terhadap pengaruh negatif karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan teknologi. Secara keseluruhan, rendahnya pemahaman mengenai tanggung jawab moral dan pola asuh yang benar menjadi penghambat utama anak mendapatkan hak tumbuh kembangnya secara optimal.

Kata Kunci: Perkawinan; Pasangan Usia Dini; Hak Anak.

Abstract: *Early marriage continues to occur frequently in the city of Palangka Raya. This phenomenon has tangible impacts not only on the couples involved but also contributes to the neglect of children's rights as mandated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study employs an empirical method with a socio-juridical approach, using data collection techniques through direct observation and field interviews to capture the social realities occurring in society. The results of the study reveal that the most neglected rights are related to childcare and parenting, including the provision of basic education such as the cultivation of moral and ethical values, which are often not optimally implemented due to the mental and financial unpreparedness of very young parents. Economic difficulties force parents to focus on working, causing children especially those under the age of five to lose consistent parental guidance and intensive care. In addition, challenges in the digital era make children from young couples more vulnerable to negative influences due to the lack of parental supervision in the use of technology. Overall, the low level of understanding regarding moral responsibility and proper parenting practices becomes the main obstacle preventing children from obtaining their rights to optimal growth and development.*

Keywords: *Marriage; Young Couples; Children's Rights.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan sakral yang di bentuk dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagai unit terkecil dalam tatanan masyarakat. Secara aturan, negara telah melakukan perubahan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria maupun wanita. Pengetatan usia ini di dasarkan pada kematangan diri seseorang, di mana kematangan biologis dan psikologis serta kemampuan kognitif yang mumpuni di anggap sebagai prasyarat mutlak untuk melaksanakan perkawinan (Febrianti, et al., 2025). Dengan kesiapan tersebut, tanggung jawab pengasuhan anak sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kiranya dapat terpenuhi dengan baik.

Dalam hukum Islam, pembatasan usia ini sangat selaras dengan konsep *maqashid syariah*. Tujuan utama pernikahan bukan sekadar penyaluran biologis, melainkan upaya menjaga lima unsur pokok kemaslahatan, diantaranya seperti *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) (Helim, 2019). Islam memandang bahwa orang tua memikul amanah *hadhanah* (pengasuhan) untuk memastikan anak tumbuh menjadi generasi yang kuat sehat, dan terdidik baik secara jasmani dalam bentuk intelektual maupun rohani dalam bentuk pendidikan spiritual (Nyimas & Cici, 2022).

Dalam *maqashid syariah*, pemenuhan hak anak merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Dalam konteks keluarga, pemenuhan hak anak berkaitan dengan upaya menjaga keturunan dan jiwa. Perlu dipahami bahwa anak merupakan aset masa depan bangsa sehingga keberlangsungan hidupnya harus terjamin secara menyeluruh guna menciptakan generasi baru yang cerdas dan bermoral (Rahmah & Achdiani, 2025). Dengan demikian pemenuhan hak anak tidak hanya berlandaskan pada hukum positif tetapi juga perlu melihat dari kacamata hukum islam guna melihat praktik yang terjadi telah sesuai dengan tujuan islam untuk mencapai kemaslahatan.

Namun, fakta lapangan yang di temukan di Kota Palangka Raya menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Berdasarkan data awal dan temuan lapangan dalam penelitian ini, fenomena perkawinan usia dini di Kota Palangka Raya masih kerap terjadi. Permasalahan utama yang muncul bukan hanya pada syarat perkawinan tersebut yang tidak terpenuhi, melainkan pada pasca-perkawinan, yakni berkaitan dengan terabaikannya hak-hak anak yang lahir dari pasangan muda tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini tidak hanya berdampak pada kelangsungan rumah tangga dari pasangan tersebut, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak anak. Undang-Undang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk terjamin setiap haknya seperti hak atas pengasuhan, Pendidikan, dan kesejahteraan. Pada dasarnya hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada orang tua (Harisman & Rahmi, 2021). Akan tetapi, pada pasangan yang menikah usia dini, keterbatasan dalam beberapa aspek diantaranya aspek ekonomi, psikologis, maupun kematangan mental yang kurang sering kali menjadi faktor penghambat optimalnya pemenuhan hak-hak anak.

Sejumlah penelitian sebelumnya memberikan gambaran nyata bahwa pasangan usia dini dengan kurangnya kesiapan cenderung menghadapi tantangan seperti ekonomi yang lemah, rendahnya pendidikan serta kurangnya pengetahuan akan pola asuh yang baik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Oleh karenanya perkawinan usia dini tidak hanya perlu dipahami dari aspek hukum perkawinan semata, melainkan perlunya pemahaman atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Kesenjangan dalam penelitian ini terlihat jelas pada aturan yang tertuang dalam undang-undang dan hukum Islam dengan fakta di lapangan bahwa pasangan muda dalam memenuhi hak anak di Palangka Raya masih belum terpenuhi secara optimal. Tidak terpenuhinya hak-hak tersebut membuktikan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara aturan hukum dan praktek di

lapangan. Kebaruan dari penelitian ini tidak hanya melakukan analisis dari aspek hukum positif tetapi juga menganalisis berdasarkan prinsip *maqashid syariah*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak anak dari pasangan usia dini di Kota Palangka Raya berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam sehingga dapat menjawab bagaimana pemenuhan hak anak dari pasangan usia dini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 serta prinsip *maqashid syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum di tengah masyarakat serta melihat efektivitas aturan normatif dalam realitas sosial. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja di Kota Palangka Raya, mengingat daerah ini memiliki fenomena perkawinan usia dini yang signifikan dan relevan untuk diteliti dampaknya terhadap pemenuhan hak anak. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk menangkap gambaran faktual mengenai bagaimana pasangan usia dini menjalankan kewajiban hukum dan peran pengasuhan mereka di lingkungan perkotaan yang sedang berkembang.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui studi lapangan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam kepada responden, yakni pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia dini dan telah memiliki anak. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan informan kunci seperti kerabat atau pihak terkait guna memperkuat data yang di dapatkan. Sementara itu, data sekunder di peroleh melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait yang relevan dengan objek penelitian.

Seluruh data yang telah terkumpul kemudian di olah melalui beberapa tahapan kualitatif, mulai dari reduksi data untuk memilah informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis, hingga penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, di mana peneliti tidak hanya memaparkan temuan lapangan mengenai pola asuh dan pemenuhan hak anak oleh pasangan usia dini, tetapi juga memberikan tinjauan kritis berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak dan konsep *maqashid syariah*. Melalui metode ini, di harapkan penelitian dapat mengungkap permasalahan antara ketidaksiapan usia perkawinan dengan kualitas perlindungan hak anak secara objektif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Anak Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan hukum yang sah antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Perkawinan. Setiap dari perkawinan tentunya akan menghasilkan generasi penerus berupa anak, akan tapi fakta di lapangan menegaskan bahwa pasca perkawinan memiliki dampak signifikan pada pemenuhan hak anak. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa pemenuhan hak anak oleh pasangan usia dini mengalami hambatan. Secara hukum, hak tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan kewajiban mutlak kepada orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi (Patrajaya, 2017).

Sejalan dengan aturan Perundang-Undangan, dalam hukum Islam menurut Wahbah al-Zuhaili dalam (Nuroniyah, 2020) hak-hak anak dalam fiqih meliputi lima jenis, diantaranya hak hadanah (hak memelihara), hak untuk nasab, hak radha'ah (hak mendapatkan asi atau menyusui), hak walayah (hak atas perwalian), dan hak nafaqah (hak atas nafkah). Dikutip dari (Husein & Riyadh, 1992) dari lima jenis tersebut dimuat dalam dua kategori.

Kategori pertama adalah hak dalam masa janin yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan. Perlindungan senantiasa diberikan kepada seorang anak dari segala bentuk ancaman sebagaimana dalam bunyi surah al-Isra' ayat 31 yang artinya, *“janganlah kamu membunuh anak-anak mu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar”*. Hal ini selaras dengan pasal 4 Undang-Undang perlindungan anak bahwa anak memiliki hak perlindungan dari sebelum dilahirkan.

Kategori kedua ialah hak pasca kelahiran meliputi hak atas pengasuhan dan pemeliharaan yang menjadi kewajiban mutlak yang di bebankan pada orang tua, mereka di bebankan untuk membangun kedekatan emosional dengan anak. Orang tua wajib memberi contoh yang baik sebab anak-anak selalu mencontoh apa yang dilihatnya(Sunarty, 2015). Selanjutnya hak nafkah dimana bagi orang tua wajib menafkahi hingga ia bisa menghidupi dirinya sendiri, termasuk pula hak atas susuan dimana anak wajib mendapatkan susuan dari ASI seorang ibu hingga anak berusia 2 tahun agar seorang anak dapat berkembang dengan sehat, bugar serta bertenaga sebab asi merupakan asupan utama bagi anak sebelum bisa mengkonsumsi berbagai makanan(Wenny, et al., 2022).

Selain itu pendidikan anak di perlukan perhatian khusus sebab berpengaruh pada karekter dan tumbuh kembang anak tergantung pada lingkungan tempat ia tinggal(Susanto, 2022). Dalam pasal 9 Undang-Undang perlindungan anak, orang tua wajib memberikan pendidikan, baik pendidikan spiritual maupun pendidikan intelektual. Dalam Islam, pendidikan dasar di lakukan dengan menanamkan aqidah dan akhlak serta mengenalkan mengenai ibadah sebagaimana yang di lakukan oleh Rasulullah SAW(M. Muhammad & Muhammad, 2022).

Pemenuhan Hak Anak pada Pasangan Usia Dini di Kota Palangkaraya

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pasangan muda di kota palangkaraya, terungkap bahwa hak atas pengasuhan merupakan aspek yang sering kali terabaikan akibat dari menghabiskan mayoritas waktu orang tua untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Untuk menggambarkan hasil penemuan yang di dapatkan di lapangan secara lebih jelas di sajikan dalam tabel hasil wawancara:

Tabel 1. Temuan Penelitian Hasil Wawancara

No.	Inisial pasangan	Temuan lapangan
1.	Pasangan D dan A	Anak tidak mendapatkan susuan dari asi melainkan dari susu formula sebab asi ibu tidak keluar. Kurang mendapatkan penghidupan yang layak seperti makan yang kurang bergizi, layanan kesehatan yang terhambat hingga menimbulkan kematian (hasil wawancara lanjutan) pada usia 4 tahun. Tidak mendapatkan pendidikan spiritual seperti mengajarkan anak mengaji, mendengarkan pada ayat-ayat suci dan lain sebagainya karena kurangnya pengetahuan orang tua.
2.	Pasangan W dan M	Kurangnya pengasuhan orang tua karena tuntutan pekerjaan mulai dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Tidak mendapatkan pendidikan spiritual dari orang tua karena menganggapnya masih terlalu dini. Kekurangan dari segi ekonomi
3.	Pasangan N dan Z	Anak tidak mendapatkan akta kelahiran hingga pada usia orang tua mencukupi, mendapatkan gadget berupa smartphone dan bebas menggunakannya, kurangnya asuhan orang tua dan lebih banyak diasuh nenek sebab tuntutan pekerjaan dan ekonomi yang membuat keduanya harus bekerja. Belum memiliki rumah sendiri melainkan tinggal bersama orang tua dari istri.
4.	Pasangan Z dan A	Dari pasangan tersebut terdapat dua orang anak dan keduanya tidak lagi dinafkahi orang tuanya karena konflik, anak pertama bersama

ayahnya dan anak kedua tidak bersama ayah dan ibunya melainkan nenek atau orang tua dari ibunya tersebut. Kedua anak tersebut tidak ada yang mendapatkan asi melainkan mengganti dengan susu formula. Kedua anak tidak mendapat pengasuhan orang tua sebab ayah dan ibu dari anak tersebut bermasalah, maka pengasuhan anak pertama diserahkan pada orang tua dari ayahnya dan anak kedua diserahkan pada orang tua dari ibunya.

Dari sajian tabel di atas menunjukkan gambaran kondisi di mana hak anak yang meliputi hak pengasuhan dan pemeliharaan, hak perwalian dan nasab, hak pendidikan serta hak atas nafkah dari orang tua. Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat hak yang tidak terpenuhi secara optimal, maka berdasarkan hasil temuan tersebut memerlukan analisis lebih mendalam berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Pertama hak atas pengasuhan dan pemeliharaan, data lapangan menunjukkan bahwa dari sekian banyak temuan, pengasuhan paling banyak terabaikan. Responden mengakui bahwa kebutuhan hidup lebih diutamakan sehingga dari banyak dari mereka yang mengalihkan tanggung jawab pengasuhan kepada pihak lain seperti kakek atau nenek. Ukuran kasih sayang yang besar terkadang diberikan oleh pihak ketiga berpotensi memberikan dampak yang kurang baik pada anak misal, anak berperilaku sesuka hati karena tau bahwa tidak akan mendapat teguran dari sang nenek ataupun kakek, maka pengasuhan haruslah sepenuhnya dibebankan pada orang tua kandung (Z. A. R. Muhammad, 2019). Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengasuhan merupakan tanggung jawab mutlak yang dibebankan kepada orang tua kandung (W&M, N&Z, Personal communication, Februari 6, 2026).

Diketahui bahwa beberapa dari pasangan tersebut bahkan belum memiliki rumah dan belum memberikan penghidupan yang layak untuk anak mereka, orang tua menjadi sandaran utama mereka. Orang tua perlu memahami kebutuhan-kebutuhan utama perlu dipenuhi bahkan jauh sebelum mereka berencana untuk melangsungkan perkawinan. Faktor-faktor tersebut menjadikan orang tua lebih memilih menghabiskan waktu untuk bekerja hingga lalai akan beban tanggung jawab mereka lainnya. Lebih jauh lagi, era digital menambah kompleksitas masalah ini. Data penelitian menunjukkan bahwa orang tua muda di Palangka Raya sering kali memberikan *gadget* kepada anak tanpa pengawasan sebagai solusi instan untuk mendiamkan anak di tengah kesibukan mereka. Dalam *maqashid syariah*, tindakan ini mengancam prinsip *hifz al-'aql* (menjaga akal). Akal anak yang sedang berkembang seharusnya mendapatkan stimulasi bimbingan yang sehat, namun karena rendahnya kualitas pola asuh orang tua usia dini, akal anak justru terpapar pada risiko konten negatif digital (Nur, et al., 2022).

Penggunaan *gadget* sebagai pengganti kehadiran orang tua (*digital pacifier*) akibat tuntutan ekonomi yang mengharuskan pasangan muda bekerja ekstra, anak-anak di bawah usia lima tahun sering dibiarkan berinteraksi dengan teknologi tanpa filter dan pengawasan. Selain itu penggunaan gadget secara berlebihan akan berdampak pada kecanduan *gadget* yang tentunya berdampak pada anak seperti terganggunya kesehatan anak misal pada mata yang terus menerus menatap gadget yang membuat otot-otot mata terbebani sehingga tidak heran pada era modern ini banyak anak yang memiliki gangguan pada mata saat masih berada di usia dini. Selain pada fisik, tingkat kecerdasan anak salah satunya kecerdasan kognitif berpotensi tidak berkembang secara optimal sebab kurangnya minat anak untuk bermain di luar karena asik menggunakan *gadget*, dampak paling buruk adalah ketika anak menganggap bahwa *gadget* merupakan bagian dari hidupnya sehingga sulit untuk lepas dari *gadget* tersebut (Fajria & Amelia, 2024). Dari sudut pandang Hukum Positif, hal ini merupakan bentuk kelalaian dalam kewajiban melindungi anak dari pengaruh negatif. Orang tua yang secara psikologis masih dalam masa transisi dari remaja sering kali belum memiliki mekanisme kontrol yang kuat, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap aktivitas digital anak mereka. Akibatnya, hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari konten yang tidak sesuai usia menjadi terabaikan,

yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian hak perlindungan anak(Nurliana & Nurul, 2021).

Analisis dengan menggunakan kerangka *maqashid syariah* memberikan pemahaman yang lebih mendalam apabila dikaitkan antara prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa) dan pola asuh di mana pola asuh yang buruk memengaruhi stabilitas kejiwaan seorang anak. Data lapangan menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara orang tua berakibat pada pola asuh yang abai seperti tidak lagi memperhatikan nafkah dan kebutuhan primer anak salah satunya berupa asi(Z&A, Personal communication, Februari 6, 2026). Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam yaitu menciptakan ketenangan (*sakinah*). Ketika rumah tangga gagal menjadi tempat berlindung yang aman bagi jiwa anak, maka tujuan untuk mencapai kemaslahatan sejak usia dini sulit terwujud(Brigitan, 2024).

Selanjutnya fakta lapangan mengungkap bahwa terjadi kondisi anak yang hilangnya jiwa akibat dari keterlambatan akses kesehatan karena faktor ekonomi yang lemah. Apabila dilihat dari kacamata Hukum Positif tentunya tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana terjadinya pelanggaran dalam hal keberlangsungan hidup anak(Meilan, 2017). Apabila dilihat dari *maqashid syariah* tentu tidak selaras pula pada prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sebab dalam Islam, menjaga keberlangsungan hidup manusia merupakan kewajiban utama bagi orang tua(D&A, Personal communication, Februari 6, 2026).

Kedua hak atas nasab dan perwalian, melihat dari temuan diatas mengungkap fakta bahwa identitas anak berupa akta kelahiran tidak terpenuhi yang membuat tidak selaras dengan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya ke dunia dalam bentuk akta kelahiran. Orang tua bertanggung jawab atas pencatatan kelahiran karena dengan ketiadaan akta kelahiran membuat status hukum anak dimata negara menjadi tidak jelas. Selain itu ketiadaan pencatatan akta kelahiran berpotensi tidak mendapatkan pelayanan publik(Fransina, et al., 2025). Dalam *maqashid syariah*, hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) sebab ketiadaan akta kelahiran membuat hubungan nasab seorang anak menjadi kabur. Hal ini tentu membuat ketidakpastian status anak dalam sebuah keluarga. Akta kelahiran menjadi bukti sah yang mengakui perwalian dan nasab dari anak yang dilahirkan.

Ketiga hak atas susuan, melanjutkan dari temuan data lapangan menunjukkan pasangan muda di Palangka Raya cenderung abai dengan asupan gizi anak seperti yang terlihat bahwa beberapa anak tidak mendapatkan hak atas susuan. Hak susuan merupakan bagian dari nafkah yang wajib diberikan agar seorang anak dapat berkembang optimal dan membuat anak lebih tahan terhadap berbagai penyakit(Iman & Fitriani, 2018). Dengan ketiadaan asi dari ibu, mereka mengganti dengan susu formula sebagai asupan utama seorang anak. Penggantian asi dengan susu formula berdampak pada risiko kematian akibat diare, infeksi bakteri, antibodi yang lemah, risiko Obesitas hingga pada risiko berkepanjangan yang menyangkut jiwa anak(Hadina, et al., 2024).

Beberapa penelitian kesehatan menunjukkan bahwa pemberian asi eksklusif berdampak pada penurunan resiko sakit anak, angka penurunan dari pemberian asi dan tidak mendapat asi dapat terlihat cukup jauh, terutama infeksi bakteri yang berkaitan dengan pernafasan(Lubis & Nainggolan, 2025). Orang tua perlu tau bahwa asi memiliki kandungan penting di dalamnya, seperti air yang mencukupi asupan air dalam diri anak sehingga tidak perlu asupan air lainnya, protein yang tinggi, lemak yang merupakan setengah dari kalori dalam ASI yang berfungsi mendukung pertumbuhan otak bayi, karbohidrat berbentuk laktosa yang berguna untuk perkembangan otak dan meningkatkan penyerapan zat besi dan kalsium, serta karnitin yang berfungsi untuk mempertahankan metabolisme tubuh anak. selain itu ASI memiliki kandungan vitamin seperti vitamin K, vitamin D, Vitamin E dan Vitamin A(Felicia, 2019).

Kandungan-kandungan tersebut telah tertakar dengan baik, pemberian susu formula tanpa pengawasan medis memiliki resiko tinggi akibat kesalahan takaran hingga kontaminasi bakteri akibat dari tidak terjaminnya kebersihan dalam proses pembuatan susu tersebut. Anak dengan usia bayi atau balita memerlukan asupan nutrisi yang lebih baik dari anak pada usia lainnya, dengan demikian orang tua harus lebih memberi perhatian khusus terhadap asupan anak. Dalam *maqashid syariah* kelalaian ini melanggar *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Penggantian pada susu formula dengan melihat dari risiko berdampak buruk dimasa akan datang, orang tua wajib melindungi jiwa anak dari berbagai ancaman termasuk pula pada kesehatan sebagaimana yang diamanatkan pula dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang secara eksplisit menjamin hak atas kesehatan dan gizi.

Keempat hak atas nafkah. Ketika anak tidak mendapatkan nafkah dari orang tua maka itu merupakan bentuk pengabaian terhadap anak. Pembebanan pemberian nafkah pada anak merupakan tanggung jawab orang tua, pada kondisi ini anak masih belum memiliki kemampuan fisik, mental, dan harta untuk menghidupi dirinya, maka selama itu lah orang tua wajib memberikan nafkah pada anaknya. Ditinjau dari Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang tegas melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melibatkan, atau menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan/atau penelantaran. Orang tua perlu mengetahui bahwa nafkah tidak semata-mata terbatas pada materil, melainkan mencakup pendidikan, kesehatan, dan psikologis anak, tidak terpenuhinya nafkah berarti orang tua lalai dalam menjalankan tanggung jawab sesuai yang telah diamanahkan dalam undang-undang.

Kewajiban nafkah merupakan akibat dari hubungan nasab antara orang tua dan anak juga sebagai sebab dari jalinan ikatan perkawinan. Dalam Islam, para ulama sepakat bahwa pemberian nafkah pada anak selama anak tersebut belum *baliq* atau belum mampu mandiri dalam menghidupi dirinya. Pemberian nafkah pada anak terhenti apabila anak tersebut telah mencapai usia *baliq* bagi laki-laki dan telah menikah bagi perempuan (Marfuah, 2020). Lebih jauh apabila dilihat dari kerangka *maqashid syariah*, pengabaian nafkah mengancam *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (Perlindungan keturunan), serta *hifz al-'aql* (Perlindungan akal). Tidak terpenuhinya nafkah bagi anak, maka kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi pula, baik secara fisik dan intelektual. Pemenuhan nafkah tidak hanya sekadar kewajiban administratif akan tetapi juga sebagai upaya menjaga generasi penerus, dengan harapan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bermartabat. Ayah sebagai pemberi nafkah utama harus menjamin keamanan dan kenyamanan keluarga kecilnya. Oleh karenanya setiap kelalaian dalam memenuhi nafkah harus dipandang sebagai pelanggaran serius baik dalam norma hukum positif maupun hukum islam.

Kelima hak pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari hak anak yang bersifat mendasar. Pendidikan tidak hanya diberikan oleh lembaga formal dalam bentuk dunia persekolahan, tetapi juga pada mencakup pendidikan dasar dalam ruang lingkup keluarga bahkan pada masa kehamilan sekalipun (Mildawati & Tangngareng, 2023). Akan tetapi fakta lapangan menunjukkan bahwa pada masa kehamilan, orang tua hanya berfokus pada aspek medis. Menurut data, pasca kelahiran anak tidak mendapat pendidikan ruhiyah seperti menanamkan nilai-nilai agama dengan alasan terlalu masih terlalu dini. Selain itu kondisi ini diperparah dengan kekurangan pengetahuan orang tua dan kurangnya waktu akibat tuntutan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan. Perlu diketahui pada usia sejak kelahiran hingga enam tahun adalah usia dimana anak mengalami perkembangan yang pesat.

Pada masa emas ini merupakan kesempatan bagi orang tua berperan tidak hanya memenuhi kebutuhan lahiriah dalam bentuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga kebutuhan ruhiyah dengan memberikan pengajaran akidah, akhlak, dan tauhid (Hermanto, 2021). Selain itu orang tua perlu tau gaya ajar pada anak mereka agar dapat menerapkan konsep belajar sesuai dengan kemampuan anak, gaya belajar yang benar berpengaruh pada penyerapan

ilmu yang disampaikan (Darnis, 2018). Menurut analisis *maqashid syariah*, terbaikannya hak ini tidak selaras dengan prinsip *hifz al-'aql* (menjaga akal) dan *hifz al-din* (menjaga agama). Ketika orang tua tidak memberikan pendidikan akibat kekurangan waktu akibat bekerja, maka akan melewatkan kesempatan masa usia emas anak di mana pada masa ini stimulasi pendidikan menjadi kebutuhan mendasar. Selain itu pengabaian pengenalan ajaran dasar agama berpotensi melemahkan keimanan anak di masa yang akan datang. Di lihat dari pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tingkat kecerdasannya, di perkuat kembali pada pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan. Kelalaian ini merupakan bentuk kegagalan dari implementasi aturan hukum positif dan hukum Islam.

Sebagai bentuk solusi dan rekomendasi, penelitian ini menegaskan perlunya keselarasan antara nilai hukum dan nilai kemaslahatan. Secara Hukum Positif, penguatan peran lembaga masyarakat dan pemerintah daerah di Palangka Raya dalam memberikan edukasi pasca-perkawinan bagi pasangan muda sangat mendesak. Sementara dari sisi *maqashid syariah*, perlu ditekankan kembali bahwa pemenuhan hak anak adalah ibadah yang kedudukannya sangat tinggi. Orang tua harus memahami bahwa mendidik anak terutama di era digital bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban menjaga amanah Tuhan agar tidak terjerumus dalam kemudaratatan.

Penutup dari pembahasan ini, perlu digarisbawahi bahwa pemenuhan hak anak pada pasangan usia dini memerlukan keterlibatan beberapa aspek. Tanpa adanya kesadaran hukum dan pemahaman agama yang mendalam mengenai tanggung jawab orang tua, maka Undang-Undang perlindungan anak hanya akan menjadi teks mati yang tidak mampu mengubah realitas sosial di lapangan. Perlindungan terhadap hak anak adalah kunci utama dalam menjamin keberlangsungan generasi di Kota Palangka Raya yang berkualitas sesuai dengan tujuan hukum nasional dan syariat Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan hak anak pada pasangan usia dini di Kota Palangka Raya masih jauh dari standar ideal, baik menurut hukum positif maupun prinsip *maqashid syariah*. Hak yang terabaikan di antaranya hak atas pengasuhan dan pemeliharaan itu hak atas nasab dan perwalian, hak atas susuan dan hak atas nafkah serta hak atas pendidikan. Ketidaksiapan mental, pengetahuan dan finansial yang lemah menjadi faktor utama penyebab terjadinya disfungsi peran orang tua dalam memenuhi hak anak mereka.

Hak anak atas pengasuhan sering kali terabaikan demi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Di era digital, kondisi ini diperparah oleh rendahnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi yang mengancam perkembangan akal (*hifz al-'aql*) dan karakter anak. Secara yuridis, fenomena ini menunjukkan bahwa batas usia minimal perkawinan 19 tahun merupakan syarat krusial untuk menjamin hak konstitusional anak. Tanpa kematangan usia, tujuan syariat untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) yang berkualitas sulit diwujudkan, sehingga diperlukan edukasi pola asuh yang lebih masif bagi pasangan muda guna mencegah siklus pengabaian hak anak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigitan, A. (2024). *Psikologi Keluarga: Memahami Hubungan, Peran, dan Kehidupan*. Unakipress Publisher.
- Darnis, S. (2018). Parenting Anak Usia Dini. In *psikosain*.
- Fajria, L., & Amelia, N. (2024). *Intensitas Penggunaan Gadget-Pengaruhnya Pada Kecerdasan Emosional Anak Usia Sekolah*. PT Adab Indonesia Grup.
- Febrianti, A. K., Asri, A., & Aris, N. S. (2025). Penetapan Batas Usia Dewasa Dalam Undang-

- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Psikologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2216–2228. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1252>
- Felicia, W. A. (2019). *ASI Eksklusif Nutrisi Ideal untuk Bayi 0-6 Bulan*. 46(4), 296–300.
- Fransina, P., Frengki, N., & Kapitan, R. V. F. (2025). Analisis Faktor Penyebab Dan Akibat Hukum Bagi Anak Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 6274–6280. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.10298>
- Hadina, Radujaeni, Z., & Suryani, L. (2024). *Edukasi Risiko Pemberian Susu Formula Pada Bayi Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Ibu Hamil Memberikan Asi Eksklusif 33348-Article%20Text-93439-110025-10-20240703*. <https://doi.org/10.33369/dr.v22i1.33348>. 22(01), 82–92.
- Harisman, & Rahmi, A. (2021). Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Prespektif Perlindungan Anak. *SiNTESa*.
- Helim, A. (2019). MAQĀSĪD AL-SHARĪ‘AH versus UṢŪL AL-FIQH. *Pustaka Pelajar*, 214.
- Hermanto, A. (2021). *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Husein, A. R., & Riyadh. (1992). *I Hak Anak Dalam Islam*. PT FIKAHATI ANESKA.
- Iman, J., & Fitriani, B. R. (2018). *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)*. DEEPUBLISH.
- Lubis, A. N., & Nainggolan, S. (2025). Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada Bayi Usia 0–6 Bulan. *Jurnal Kesehatan Dan Kebidanan Nusantara*, 3(2), 49–52. <https://loddosinstitute.org/journal/index.php/JKN/article/view/334>
- Marfuah, M. (2020). Hukum Fiqih Seputar Nafkah. In *Rumah Fiqih Publishing*.
- Meilan, L. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 21–22.
- Mildawati, T., & Tangngareng, T. (2023). Jenis-Jenis Pendidikan (Formal, Nonformal Dan Informal) Dalam Perspektif Islam. *Vifada Journal of Education*, 1(2), 01–28. <https://doi.org/10.70184/w33a8b87>
- Muhammad, M., & Muhammad, A. (2022). *Muhammad Mahfud dan Muhammad Arifuddin Mendidik Anak Menurut Ajaran Rasulullah... 206 FATAWA: Jurnal Pendidikan Agama Islam MENDIDIK ANAK MENURUT AJARAN RASULULLAH (Kajian Hadis Tematik)*. 2, 206–218. <http://www.jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/fatawa/index>
- Muhammad, Z. A. R. (2019). Pengalihan peran sementara pengasuhan anak dari orang tua ke nenek dan kakek Temporary role for children caring from parents to grandmother and grandfather. *Dialektika*, 14(2), 120–125.
- Nur, R. S., Elan, & Mulyadi, S. (2022). Penggunaan Gadget pada Anak Usia Dini. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(5), 356. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i5.159>
- Nurliana, & Nurul, A. (2021). akpnasution,+10.+NURLIANA+101-109 (1). *Jurnal As-Salam*, 5 No.1(Dampak Gadget Terhadap Komunikasi Orang Tua dan Anak Dalam Keluarga Di TK Negeri Pembina Kecamatan Lut Tawar), 101–109.
- Nuroniyah, W. (2020). Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Nyimas, P. L., & Cici, S. N. (2022). Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 49–60. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4997>
- Patrajaya, R. (2017). Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif

- Di Indonesia. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 1(2), 143–157.
<https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.200>
- Rahmah, S. A., & Achdiani, Y. (2025). Pernikahan Usia Muda sebagai Faktor Risiko dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 7(1), 56.
<https://doi.org/10.24235/equalita.v7i1.20017>
- Sunarty, K. (2015). *POLA ASUH ORANG TUA DAN KEMANDIRIAN ANAK*. Edukasi Mitra Grafika.
- Susanto. (2022). Buku Ajar PENDIDIKAN JASMANI (anak usia dini).
<https://Duniapendidikan.Co.Id/>. <https://duniapendidikan.co.id/permainan-outbond/>
- Wenny, S. E. P. I., Kurniyati, & Yeni, P. (2022). *a G I a D E R a K T a S I a G I a D E R a K T a S I*.